

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Sutarmo, 2023). UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dengan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Nainggolan, 2020). UMKM menyumbang produk domestik bruto (PDB) Nasional yang berperan penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022, jumlah UMKM saat ini mencapai 67 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar atau senilai 2.516,6 triliun rupiah. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Adi, 2023).

Pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 67 juta unit pada tahun 2022. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 65,47 pada tahun 2021, 64 juta unit pada tahun 2020, 64,19 juta unit pada tahun 2019 (Hidranto, 2023).

Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari masalah keterbatasan finansial, yaitu pengarahannya modal awal dan akses ke modal kerja yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan *output* jangka panjang. Kendala yang umumnya dialami adalah sedikitnya modal, keterbatasan waktu, manajemen keuangan yang belum baik, sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, belum memaksimalkan menggunakan digital sebagai media promosi, kurangnya tenaga ahli, tekanan dari luar dll (Syuhada' & Lailaturrohmah, 2022).

Faktor penghambat perkembangan UMKM yaitu sebagian besar para pelaku UMKM belum melakukan pencatatan laporan keuangan karena keterbatasan kemampuan, kurang memahami pentingnya fungsi laporan keuangan serta keterbatasan biaya untuk menggunakan jasa akuntan. Kendala lainnya dapat disebabkan lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di daerah pedesaan dan kurangnya informasi dan akses mendapatkan pembiayaan sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi usaha mereka (Febrian & Kristianti, 2020).

Terdapat dua faktor yang menjadi penghambat perkembangan UMKM yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, masalah teknologi, serta masalah organisasi, dan manajemen. Faktor eksternal antara lain iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, kebijakan pemerintah yang cenderung tidak konsisten dan diskriminatif, dan ekspansi pasar modern (Nurani, 2019).

Menurut Agung (2021), Bank Indonesia (BI) mencatat sebanyak 69,5% UMKM belum mendapatkan akses pembiayaan atau kredit di perbankan. Dari 69,5% UMKM tersebut, terdapat 43,1% yang membutuhkan pembiayaan atau kredit, sementara 26,4% tidak membutuhkan pembiayaan atau kredit. Dari 43,1% itu potensinya mencapai Rp1.600.000.000.000.

Permodalan menjadi faktor vital dalam peningkatan kinerja dan produksi UMKM. Peningkatan modal dalam pengembangan usaha mikro dapat berdampak pada bertambahnya tingkat penghasilan serta pendapatan dan mengurangi pengangguran secara tidak langsung. Namun, pengusaha seringkali terjebak kepada renternir untuk mendapatkan modal. Bunga pinjaman yang besar, belum lagi ketika menunda pembayaran, belum mampu melunasi sesuai tempo waktu yang ditentukan, maka hutang semakin hari semakin bertambah, akhirnya akan berdampak pada hasil usaha nya menurun dan kurang produktif (Amin, 2019).

Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia membantu perkembangan UMKM. Salah satu program yang dibuat adalah pemberdayaan UMKM program pembiayaan di perbankan atau lembaga keuangan syariah (LKS). BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Cirebon sebagai salah satu LKS ikut mendukung kebijakan tersebut.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan di BMT yang dapat menjadi alternatif pendanaan. Turun dan naiknya modal dapat membuat kesulitan para pelaku UMKM dalam mengelola usaha yang dijalankan. Dengan demikian, pembiayaan murabahah dapat membantu para pelaku UMKM ketika mengalami kekurangan/kesulitan modal (Amin, 2019).

Baitul Mal Wat Tamwil bisa menitipkan zakat, infak, sedekah, seperti menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Dengan demikian, keberadaan BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT berfungsi sebagai lembaga ekonomi (Amin, 2019).

BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) dalam pembiayaan yang diberikan oleh BMT dalam menjalankan peran LKS. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian dalam menjalankan peran lembaga ekonomi. Keberadaan BMT dapat menjadi salah satu solusi sumber permodalan untuk mengembangkan usaha kecil. Oleh karena itu, peran BMT sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil (Marwiyah, 2018).

BMT dapat menjadi solusi bagi kalangan menengah ke bawah dan membuka peluang bagi para UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT ini, berperan aktif dalam penguatan pemberdayaan UMKM yang dapat mewujudkan usaha yang berdaya saing serta memiliki kinerja yang baik (Frihatin, 2022).

Pemberdayaan memiliki arti aktivitas mengubah sesuatu sehingga mampu mengalami peningkatan dan berkembang pesat, pemberdayaan ialah upaya yang dilakukan untuk memberikan sarana supaya mampu berencana, memutuskan serta mengolah sumberdaya yang dimiliki agar mereka memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk menunjang perekonomian dalam waktu pendek maupun waktu yang panjang. Pemberdayaan adalah proses berubah sehingga mampu berkembang, memperkokoh potensi yang dimiliki, dan mampu menciptakan kemandirian (Maryani, 2019).

Pada pemberdayaan UMKM, BMT memberikan solusi terhadap pihak yang membutuhkan dana agar mampu mengembangkan usahanya. Salah satu caranya yakni dengan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan memberikan dana terhadap pihak yang kekurangan dana berdasarkan pada prinsip syariah. Praktiknya, penyedia dana mempercayakan dananya kepada pihak penerima dalam bentuk pembiayaan dan pihak penerima wajib menyerahkan dana dalam tempo yang telah disambung bersama (Frihatin, 2022). Dapat disimpulkan bahwa BMT sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya usaha kecil, keberadaan BMT menjadi salah satu solusi sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha kecil.

Penelitian Nita Farihatin tentang “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus ”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus yang berperan dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM yakni, bantuan permodalan berupa pembiayaan. Selain itu, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dalam meningkatkan pemberdayaan melakukan pelayanan jemput bola dengan cara ke pasar-pasar untuk menarik simpanan maupun pembiayaan. Pembiayaan menjadi sarana BMT untuk memberdayakan UMKM melalui pembiayaan murabahah, dengan adanya

pemberdayaan tersebut para anggota mengalami peningkatan pada sisi asetnya berupa persediaan barang dagang dan penambahan jumlah aset tetapnya berupa ruko. Pada sisi omzet anggota mengalami peningkatan 100-300%. Sedangkan pada ada sisi pendapatan mengalami peningkatan dari 43%-100%. Selain itu, pada sisi stabilitas usaha berjalan dengan baik, kewajiban akan tanggung jawabnya dapat terbayarkan secara tepat waktu dan cicilannya tidak memberatkan mereka (Frihatin, 2022).


Penelitian Nurul Syafaah tentang “Peran Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan mempunyai peran penting bagi UMKM di Pasar Sugio Lamongan. Pendapatan usaha atau penghasilan UMKM di Pasar Sugio Lamongan mengalami peningkatan karena mereka dapat meningkatkan dan memperluas volume usaha melalui modal yang diperoleh dari pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan. Dengan adanya penambahan modal dan bertambahnya stok barang dagang berdampak pada meningkatnya pendapatan UMKM dan kualitas usaha yang dijalankan, seperti memperbanyak perdagangan, memilih barang-barang yang berkualitas sehingga menarik minat konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa mereka (Syafaah, 2022).

Mengacu uraian di atas, peran BMT melalui pembiayaan murabahah berdampak positif dalam pemberdayaan UMKM. BMT dapat menjadi solusi bagi para pengusaha UMKM dalam mengembangkan usahanya tanpa terbebani bunga yang mencekik. BMT menopang ekonomi keluarga dan pemulihan perekonomian nasional.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Cirebon merupakan lembaga keuangan syariah (LKS) yang berkantor di Jl Bobos Dukupuntang Kab. Cirebon. BMT berdiri di tengah masyarakat yang menginginkan perbaikan ekonominya dan mengembangkan sektor UMKM. BMT mempunyai tujuan yang sama dengan lembaga keuangan lainnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan

pendukung lainnya. Pembiayaan merupakan salah satu tugas BMT yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga keuangan mikro syariah melakukan penghimpunan dana, berupa simpanan dan penyaluran dana berupa pinjaman maupun pembiayaan untuk usaha dengan menggunakan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa (Lutfia, 2021).

Kegiatan yang ada di BMT AIMS cabang Cirebon terdiri dari penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan penghimpunan dana berupa produk simpanan akad wadiah. Kegiatan penyaluran dana berupa produk pembiayaan, antara lain pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah, pembiayaan qardh.



Sumber: Data Dokumen BMT AIMS Cabang Cirebon.

Gambar 1.1

**Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera
Cabang Cirebon tahun 2020-2023**

Gambar 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah anggota dan pembiayaan murabahah setiap tahunnya dari tahun 2020-2023. Pembiayaan yang disalurkan diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKM pada anggota BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Cirebon. Kehadiran BMT AIMS Cabang Cirebon di daerah Bobos Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon melalui pembiayaan murabahah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan permodalan yang dialami oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang, adanya lembaga keuangan mikro Syariah terutama BMT dibutuhkan keberadaannya untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran BMT Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Cirebon)”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. UMKM susah untuk mengembangkan usahanya dikarenakan keterbatasan modal usaha.
- b. Pelaku UMKM yang membutuhkan permodalan seringkali melakukan cara praktis untuk mendapatkan sebuah modal yaitu dengan meminta bantuan permodalan kepada rentenir yang pada akhirnya menjerat pelaku UMKM.
- c. Kurangnya informasi maupun akses mendapatkan pembiayaan menyebabkan rendahnya pertumbuhan dan peluang investasi bagi pelaku UMKM.
- d. UMKM susah mengembangkan usahanya dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang dunia bisnis.
- e. UMKM susah mengembangkan usahanya dikarenakan manajemen keuangan yang belum baik.
- f. UMKM susah mengembangkan usahanya dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai.
- g. UMKM susah mengembangkan usahanya dikarenakan belum bisa memaksimalkan penggunaan digital untuk media promosi.

2. Batasan Masalah

- a. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis peran BMT dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana strategi BMT AIMS Cabang Cirebon dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah?

- b. Bagaimanakah implementasi pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM?
- c. Apa hambatan dan tantangan BMT AIMS Cabang Cirebon dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Cirebon dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah.
2. Untuk menganalisis implementasi pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM.
3. Untuk menganalisis tantangan dan hambatan BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Cirebon dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi akademik sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang ekonomi.
2. Bagi penulis ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, sehingga dalam penerapan ilmu yang telah peneliti pelajari selama di bangku kuliah yang berkaitan dengan peran BMT dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah yang dapat bermanfaat dan menambah pengalaman.
3. Bagi pihak lain penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian selanjutnya

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Aep Saeful Millah (2023)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah	Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan murabahah	Persamaan topik bahasan, yaitu	Penelitian Millah (2023) menggunakan

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Terhadap Pemberdayaan UMKM di BMT El Arbah Kabupaten Kuningan	berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan UMKM di BMT El Arbah Kab. Kuningan. BMT diharapkan terus dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dengan berbagai macam pembiayaan yang ada. UMKM masih membutuhkan perhatian dari lembaga keuangan syariah sebab UMKM yang masih banyak memiliki kekurangan modal.	pembiayaan murabahah dan pemberdayaan UMKM.	metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
2.	Nida Nurdi Fatni (2023)	Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha para pelaku UMKM yang menjadi anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyer mengalami kemajuan setelah mendapatkan pembiayaan untuk modal usahanya, seperti penambahan bahan-bahan utama usaha, adanya produk baru,	Persamaan topik bahasan, yaitu pembiayaan murabahah dan pemberdayaan UMKM.	Penelitian Fatni (2023) lebih fokus dalam pemberdayaan umkm tanpa adanya akad pembiayaan murabahah sementara penulis berfokus pada peran BMT

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		h Berkah Nasional Cabang Anyer)	penambahan tenaga kerja, serta penambahan konsumen.		dalam pemberdayaan n UMKM melalui pembiayaan murabahah
3.	Syerli Marlina (2021)	Efektifitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM (Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan modal pembiayaan murabahah yang ditujukan untuk para nasabah BMT Al Mujahidin Cilacap sangat bermanfaat bukan hanya untuk anggota itu sendiri, tetapi untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka bisa terpenuhi dan para karyawan akhirnya direkrut membantu usaha sehingga angka pengangguran berkurang.	Persamaan topik bahasan, yaitu pembiayaan murabahah dan pemberdayaan UMKM.	Penelitian Marlina (2021) lebih fokus kepada peningkatan pendapatan UMKM sementara penulis berfokus pada peran BMT dalam pemberdayaan n UMKM melalui pembiayaan murabahah.
4.	Atika Sevtari (2021)	Analisis Peran Bank Syariah Dalam Pemberdaya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah sudah berperan dalam memberikan	Persamaan topik bahasan, yaitu pembiayaan murabahah dan	Penelitian Sevtari (2021) peran perbankan syariah

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<p>an UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah Di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KCP Bengkulu Panorama)</p>	<p>pembiayaan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah di kota Bengkulu. Walaupun yang diberikan bank syariah bukan peran secara langsung karena bank syariah hanya memberikan pembiayaan bukan mendampingi secara langsung. Serta kendala yang dihadapi oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan adalah kelengkapan berkas-berkas apabila berkas tidak lengkap maka pembiayaan tidak dapat diproses, serta tidak jujur nya nasabah dalam memberikan informasi tentang laporan-laporan kegiatan usahanya.</p>	<p>pemberdayaan UMKM.</p>	<p>sementara penulis lembaga keuangan mikro syariah.</p>
5.	Nicky Wahyudi (2022)	Peran BMT Berkah Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi	BMT Berkah Mandiri mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi anggota, karena dengan pembiayaan murabahah	Persamaan topik bahasan, yaitu pembiayaan murabahah dan pemberdayaan	Penelitian Wahyudi (2022) lebih fokus pada peran BMT dalam

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<p>Anggota Melalui Pembiayaan Murabahah</p>	<p>dapat meringankan kesulitan yang dialami anggota dalam melakukan transaksi secara langsung. Pembiayaan murabahah pada BMT Berkah Mandiri terbukti membantu anggota dalam pemberdayaan ekonomi anggota, sebab angsuran yang lebih kecil dari lembaga keuangan konvensional dan tidak terdapat denda.</p>	<p>UMKM.</p>	<p>pemberdayaan anggota sementara penulis berfokus pada peran BMT dalam pemberdayaan UMKM dan manfaat serta hambatan terhadap pembiayaan murabahah.</p>
6.	<p>Nila Chusniatun Azizah (2020)</p>	<p>Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Sektor Riil Melalui Pembiayaan Murabahah di BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung berperan dalam membantu pengawasan usaha anggota setelah mendapatkan modal usaha dari pihak BMT dan berperan dalam membantu anggota untuk mendapatkan tambahan modal usaha, yang mana tambahan modal tersebut dapat</p>	<p>Persamaan topik bahasan, yaitu pembiayaan murabahah.</p>	<p>Penelitian Azizah (2020) lebih fokus terhadap perkembangan anggota setelah mendapatkan modal di BMT sementara penulis berfokus pada peran BMT</p>

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		g dan BMT Istiqomah Tulungagung	digunakan untuk mengembangkan usaha. Sedangkan BMT Istiqomah Tulungagung memiliki peran dalam pemberdayaan pelaku usaha sektor riil yaitu dapat membantu anggota untuk mendapatkan tambahan modal dalam menjalankan usahanya, usaha yang dimiliki oleh anggota lebih produktif dan berperan dalam mengembangkan usahanya, seperti membuka cabang dan sebagainya.		dalam pemberdayaan n UMKM melalui pembiayaan murabahah
7.	Nurul Syafaah (2022)	Peran Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan mempunyai peran penting bagi UMKM di pasar sugio lamongan. Hal ini dapat dilihat dari: <i>Pertama</i> ,. Pendapatan usaha atau penghasilan UMKM di	Persamaan topik bahasan, yaitu pembiayaan murabahah dan pemberdayaan UMKM.	Penelitian Syafaah (2022) lebih fokus pada peningkatan pendapatan UMKM sementara penulis fokus terhadap peran BMT dalam

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		UMKM Pasar Sugio Lamongan”	<p>Pasar Sugio Lamongan mengalami peningkatan karena mereka dapat meningkatkan dan memperluas volume usaha melalui modal yang diperoleh dari pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan. <i>Kedua</i>, pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan mempunyai peran penting bagi UMKM di Pasar Sugio Lamongan dalam meningkatkan pendapatan mereka yang dilihat dari beberapa manfaatnya seperti mampu meningkatkan dan memperluas volume usaha, dan dapat memaksimalkan laba atau keuntungan. Dengan adanya penambahan modal dan bertambahnya stok</p>		pemberdayaan umkm serta manfaat dan hambatan melalui pembiayaan murabahah.

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			<p>barang dagang berdampak pada meningkatnya pendapatan UMKM dan kualitas usaha yang dijalankan, seperti memperbanyak perdagangan, memilih barang-barang yang berkualitas sehingga menarik minat konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa mereka.</p>		
8.	Muhammad Akbar (2023)	Peran BMT NU Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan menengah (UMKM) Di Kecamatan Pringsewu	BMT Nahdlatul Ulama Kecamatan Pringsewu (BMT NU) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi terlihat dari peranannya yang mana BMT NU Kecamatan Pringsewu melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi nasabahnya adapun fungsi sosial BMT NU Kecamatan Pringsewu yaitu sebagai pengelola dana yang	Persamaan penelitian Muhamad Akbar dengan penulis yaitu menggunakan deskriptif kualitatif	Penelitian Akbar (2023) lebih fokus dalam pemberdayaan umkm tanpa adanya akad pembiayaan murabahah sementara penulis berfokus pada peran BMT dalam pemberdayaa

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			<p>tidak mengutamakan keuntungan. Dalam hal ini BMT NU sudah sangat berperan dalam membantu para masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari merintisnya usaha nasabah sehingga usaha nasabah tersebut berkembang. Dengan adanya pelatihan melalui seminar yang diadakan oleh BMT NU Kecamatan Pringsewu dapat mengurangi pengangguran pendidikan maupun non pendidikan yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat kecil dan memberikan bantuan modal selain itu, BMT NU Kecamatan Pringsewu mengajarkan kepada nasabah agar menghindari praktik riba dalam menjalani suatu bisnis.</p>		<p>n UMKM melalui pembiayaan murabahah</p>

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
9.	Rifka Annisa (2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM Pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.	Perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri, dan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah perlu mendapatkan perhatian dari BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri karena variabel pembiayaan murabahah dan mudharabah mempengaruhi perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.	Persamaan topik bahasan, yaitu pembiayaan murabahah dan pemberdayaan UMKM.	Penelitian Annisa (2017) menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
10	Siti Ayu Rochmania (2021)	Implementasi Pembiayaan Akad	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah yang	Persamaan topik bahasan, yaitu pembiayaan	Penelitian Rochmania (2021) lebih fokus kepada

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<p>Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan.</p>	<p>diminati oleh banyak anggota pembiayaan pada KSPPS Permata Barokah Jaya, telah sesuai dengan prinsip Syariah. Namun untuk upaya peningkatan UMKM pada KSPPS Permata Barokah Jaya masih belum dapat maksimal memberikan pembiayaan bagi pelaku usahanya, dikarenakan pembiayaan akad murabahah pada KSPPS Permata Barokah Jaya didominasi oleh anggota yang berprofesi sebagai karyawan pabrik. Karyawan Pabrik ini, dianggap dapat lebih memudahkan pihak KSPPS Permata Barokah Jaya dalam memeriksa calon anggota, serta penyertaan jaminan berupa ATM Gaji anggota.</p>	<p>murabahah dan pemberdayaan UMKM.</p>	<p>peningkatan pendapatan UMKM sementara penulis berfokus pada peran BMT dalam pemberdayaan n UMKM serta manfaat dan hambatan melalui pembiayaan murabahah.</p>

Sumber: diolah Penulis (2023)

F. Kerangka Pemikiran

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan usaha mandiri terpadu yang berintikan Baitul Mall dan Wat Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. BMT Memiliki dua fungsi yang (1) baitul maal atau rumah harta yang tugasnya menerima titipan berupa dana zakat, infaq, sedekah dan mengoptimalkan sesuai peraturan dan amanahnya; (2) baitul tamwil atau rumah harta tugasnya melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil dengan mendukung kegiatan menabung serta menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul maal adalah istilah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyalurkan *non profit* contohnya zakat, infaq, sedekah sedangkan baitul tamwil adalah istilah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana (Nur, 2020).

Aspek BMT dikembangkan untuk kesejahteraan anggotanya terutama dengan penggalangan dana ZISWA (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf). Sifat usaha BMT yang berorientasi bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional sehingga dapat mencapai tingkat orientasi bisnis tertinggi. Aspek bisnis ini menjadi kunci kesuksesan BMT karena dari sinilah BMT dapat memberikan bagi hasil yang kompetitif bagi para anggotanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pemberdayaan adalah upaya untuk menyadari tentang suatu kelemahan yang dimiliki dan meningkatkan rasa percaya diri untuk keluar dari berbagai masalah dan untuk memecahkan suatu permasalahan melakukan pengembangan diri, dijelaskan secara singkat keluar dari kondisi yang tidak berdaya menjadi kondisi berdaya (Fitriani, 2020).

Pemberdayaan atau pengembangan berarti menciptakan kondisi hingga semua orang yang lemah dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya. Tujuan pemberdayaan UMKM yaitu (Sofyan, 2017).

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berkembang dan berkeadilan.


2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut: Usaha mikro yaitu usaha produktif badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki dan dikuasai atau menjadi bagian baik langsung dan tidak langsung dari usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki menjadi bagian baik langsung dan tidak langsung dengan usaha kecil dengan jumlah kekayaan bersih hasil yang diperoleh dari penjualan tahunan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ini (Kelara & Suwarni, 2020).

Berdasarkan pengertian di atas UMKM yaitu merupakan bentuk usaha ekonomi produktif dan dilakukan oleh perorangan yang memenuhi kriteria UMKM. UMKM juga merupakan usaha yang memiliki potensi bagi perkembangan ekonomi di Indonesia sehingga pelaksanaannya perlu dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi. Pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil .

Secara bahasa murabahah berasal dari kata kerja *rabiha-yarbahu* yang artinya makna untung, sedangkan menurut istilah fiqh, murabahah yaitu bentuk jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang ditentukan. Murabahah yaitu bentuk jual beli yang secara khusus masuk dalam bagian macam jual beli ba'i, yaitu suatu proses transaksi atas

pemindahan harta dengan harta yang sesuai dengan syariah. Jadi murabahah termasuk transaksi jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan atas suatu barang, dimana harga jual barang tersebut telah disetujui oleh pembeli (Al Mumtaz & Widyastuti, n.d.)



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

a) Waktu Penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian ini adalah dari bulan Februari sampai Maret 2024.

b) Tempat Penelitian

Lokasi penelitian pada BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Cirebon. Peneliti memilih BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Cirebon karena banyak pelaku UMKM di sekitar lokasi penelitian dan menjadi anggota BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Cirebon yang sesuai dengan objek penelitian.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

a) Metode Penelitian

Berdasarkan metodenya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau *field research* adalah kegiatan penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode pendeskripsian suatu masalah dalam sebuah penelitian dengan mewawancarai, menganalisis, dan mendokumentasikan pada saat penelitian (Sugiyono, 2013).

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Penelitian ini sering disebut penelitian non eksperimen

karena peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian. Tujuannya menggambarkan secara sistematis fakta, objek atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat (Sugiyono, 2013).

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data

1) Data primer

Data primer adalah sumber data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari informan (Sugiyono, 2013). Data ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada 3 (tiga) anggota BMT AIMS, yaitu bagian *branch manager, operation supervisor* dan admin pembiayaan serta 10 (sepuluh) anggota yang melakukan pembiayaan di BMT AIMS.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, skripsi dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner (Sugiyono, 2013). Kalau wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak sebatas dengan orang, tetapi objek-objek alam yang lain. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi lokasi penelitian di BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Cirebon (Sugiyono, 2013).

b) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2013). Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Jadi dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi melalui wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak di BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Cirebon.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya). Metode dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar belakang objek penelitian yang diperlukan untuk menunjang data penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang terdapat dalam organisasi tersebut (Sugiyono, 2013).

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013), langkah-langkah analisis data dengan menggunakan model Milles dan Huberman adalah sebagai berikut:

a) *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b) *Display data* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c) *Conclusion drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

6. Teknik Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Sugiyono (2013), ada 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan, yaitu:

1. Derajat kepercayaan (Kredibilitas)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif.

2. Keteralihan (Transferabilitas)

Transferabilitas pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan, hingga di mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Transferabilitas tergantung pada peneliti, hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, peneliti harus membuat laporannya dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis sehingga dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas dan memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian tersebut diaplikasikan di tempat lain.

3. Kebergantungan (Dependabilitas)

Uji dependabilitas dilakukan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi seorang peneliti tidak melakukan proses penelitian yang sebenarnya tetapi peneliti tersebut dapat memberikan data. Oleh karena itu harus dilakukan uji dependabilitas. Pengujian biasanya dilakukan oleh tim auditor independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melaksanakan penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai atau tidak mampu menunjukkan aktivitasnya di lapangan maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Peneliti harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian mulai dari menentukan fokus/masalah, memasuki lapangan, mengumpulkan data, menganalisis data, sampai membuat suatu kesimpulan benar-benar dilakukan.

4. Kepastian (Konfirmabilitas)

Uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar

H. Sistematika Penulisan

Penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori tentang peran Lembaga Keuangan Syariah, pemberdayaan, umkm, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan umkm, pembiayaan murabahah. serta tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran

Bab III pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah BMT AIMS, visi dan misi BMT AIMS, struktur organisasi, produk-produk BMT AIMS, dan budaya perusahaan.

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kondisi objek penelitian, hasil dan analisis dari penelitian yang telah penulis lakukan.

Bab V berisi penutup. Dalam bab ini menguraikan kesimpulan, kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai masukan dan saran.

